



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pendapatan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Alokasi dana Desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Seluma;
3. Bupati adalah Bupati Seluma;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di Kabupaten Seluma;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma sebanyak 182 (Seratus Delapan Puluh Dua) desa.

BAB III PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan alokasi Dana Desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Seluma;
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

- (3) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan penghitungan :
- a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Formula.
- (4) Besaran hitungan Alokasi Dasar sebagaimana ayat (3) huruf (a) dihitung sebesar 90% dari jumlah pagu Alokasi Dana Desa dibagi rata kepada masing-masing desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (b) dihitung sebesar 10 % dari jumlah pagu Alokasi Dana Desa, dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut :
- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (6) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = ((0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)) \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah Kabupaten Seluma
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah Kabupaten Seluma
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten Seluma
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten Seluma
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Seluma.

- (7) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa;

- (8) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data penghitungan mutakhir;
- (9) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi terkait.

Pasal 4

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selama Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa;
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Alokasi Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Anggaran sebelumnya.

- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I;
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II
- (7) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 6

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melalui camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, tahap II dan Tahap III kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- tahap I paling lambat minggu ketiga bulan Juli;
 - tahap II paling lambat minggu keempat bulan September;
 - tahap III paling lambat bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan anggaran sebelumnya;
- (2) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (3) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa;
- (4) Jika masih terdapat SILPA sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati dapat memberikan Sanksi Administratif berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar SILPA Alokasi Dana Desa;
- (5) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 04 Februari 2021

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
pada tanggal 4 februari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

RICKY GUNARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2021 NOMOR.....04

NOMOR FASILITASI :